

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).¹ Sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli, diantaranya adalah Imam Hanafiyah dan Imam Nawawi. Menurut Imam Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara' yang disepakati. Sedangkan menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang dan atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang tertuang dalam definisi-definisi berikut ini :

- a. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq, sebagaimana dikutip dalam buku "Hendi Suhendi Fiqh Muamalah" adalah :

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.²

- b. Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin, sebagaimana dikutip dalam buku "Hendi Suhendi Fiqh Muamalah" adalah :

¹Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), hal 278

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal 69

Jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabu sesuai dengan syara'.³

- c. Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuaili, sebagaimana dikutip dalam buku "Hendi Suhendi Fiqh Muamalah" adalah :

Jual beli adalah saling tukar menukar dengan cara tertentu.

Dari definisi-definisi diatas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Syara' atau syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad sebagai rasulnya yang wajib diikuti oleh setiap orang islam berdasarkan keyakinan dan ahlak baik dalam hubungannya dengan Allah, manusia / lingkungannya. Ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarta dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.

³Ibid, hal 70

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama Mazhab.

a. Imam Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu:⁴

1) Arti khusus, yaitu

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا, أَوْ مَبَا دَلَّةِ السَّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

“Jual beli adalah tukar menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya dengan cara yang khusus.”

2) Arti umum, yaitu

وَهُوَ مَبَادَلَةُ الْمَالِ بِلِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ دَاتًا أَوْ نَفْسًا

“Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) dan uang.”

b. Imam Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut.

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ

“Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

Dari definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut.

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ ذُو مَكَايَسَةٍ أَحَدُ عَوَضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ, مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ.

⁴Sulaiman Rasjid, *FIQH*, hal 305

”Jual beli adalah akad *mu'awadhah* atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.”⁵

- c. Syafi’Iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

وَشَرَعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ بَلَاءَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَيُّ لِاسْتِفَادَةِ مِلْكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ.

“Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.”⁶

- d. Hanabilah memberikan definisi sebagai berikut.

Pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa: Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang dan Syafi’Iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk semetara. Perbedaan kedua mazhab tersebut adalah :

- 1) Menurut ulama mazhab syafi’i berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsure paksaan dianggap tidak sah.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh* ,....., hal 75

⁶<http://safardania121.blogspot.com/2015/05/jual-beli-dalam-islam.html>. diakses pada tanggal 7 November 2019, pukul 10.28 WIB

2) Menurut ulama Mazhab Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah maka jual beli tersebut batal demi hukum. Tetapi apabila seseorang menjual barang untuk menghindari kelaliman orang lain tanpa didasari kesepakatan dengan pembeli (jual beli ini merupakan taljiah/perlindungan baginya) maka hukum jual beli tersebut menurut mazhab hambali adalah sah karena prosesnya terjadi tanpa paksaan.⁷

Jual beli arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut telah diketahui pembeli maupun tidak barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁸

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun ialah bagian pokok dari perbuatan, apabila kurang dari satu saja berarti tidak terjadi perbuatan tersebut.⁹ Contoh rukun jual beli adalah apabila tidak ada penjual pasti tidak terjadi transaksi jual beli, apabila tidak ada barang dan atau uang pasti tidak terjadi jual beli.

⁷Ibid, hal 76

⁸Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hal 51-53

⁹T. Ibrahim, H-Darsono, *Penerapan Fiqh 3*, (Solo : PT Tiga Serangkai, 2009), hal 23

Jadi yang menjadi rukun jual beli dalam hukum jual beli terdiri dari :

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- 2) Adanya uang dan benda
- 3) Adanya lafal¹⁰

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukut itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

b. Syarat Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

1) Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah :

- a) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

Berakal adalah dapat membedakan atau dapat memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak

¹⁰Ibid, hal 24

lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.¹¹

c) Baligh.

Persyaratan selanjutnya tentang subjek/ orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli tersebut adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual yang dilakukan anak kecil tidak sah.¹²

2) Tentang Objeknya

Objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut :

a) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

b) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan

¹¹Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal 141-142

¹²M. Khamzah, *Hikmah Fiqh*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2008), hal 15

sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, sayur-mayur, dll), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga, dll), dinikmati suaranya (radio, televisi, dll), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

d) Mampu menyerahkan

Maksudnya, bahwa penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

e) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

f) Barang yang diakadkan di tangan¹³

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual)

¹³Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hal 101

dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, A-Sunnah, dan Ijma' umat.

Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

wa aḥallallāhul-bai'a wa ḥarramar-ribā

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah(2) : 275).¹⁴

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.¹⁵

Dalil Al-Qur'an yang lain Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan (jual beli)

¹⁴Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah(Sebuah Pengantar)*, (Tulungagung : STAIN Tulungagung Press, 2009), hal 48

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta :AMZAH, 2014), hal 26

yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....” (QS. An-Nisa’ (4): 29).

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarjan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara’ baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diata adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada juga yang mengatakan *istitsna’* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.¹⁶

Dalil Al-Qur’an dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3, Allah SWT berfirman :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Surat ini dimulai dengan pengertian yang berkenaan dengan manusia (yang) curang dalam timbangan, Allah berkata : Celaka dan azablah yang akan didapat pada hari kiamat bagi siapa yang berlaku curang dalam takaran dan timbangan, yang mereka licik dalam memebrikan hak-hak

¹⁶Syafe’i Rachmat, *Fiqh Muamalah*,....., hal 103

manusia. Kemudian Allah jelaskan keadaan orang-orang yang curang dalam timbangan, yaitu ketika mereka membeli sesuatu dari manusia, mereka meminta takaran atau timbangannya agar tepat (pas) dan sempurna. Dan jika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka akan kurang takran dan timbangannya. Semua ini bukanlah ciri manusia yang inshaf dan adil; Jika engkau ingin agar hakmu dipenuhi secara sempurna, maka wajib pula memenuhi hak-hak manusia secara sempurna.¹⁷

Dalam prinsip jual beli menurut Islam meliputi atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. ArRidha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).
- b. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam
- d. Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung

¹⁷<https://tafsirweb.com/12255-surat-al-muthaffifin-ayat-3.html>, diakses pada tanggal 13 November 2019 pukul 14.20 WIB.

kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

- e. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.¹⁸

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. beliau bersabda : “*sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.*” Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi menjawab : “*usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.*” Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ialah lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga dusta.¹⁹

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan

¹⁸<http://dinulislami.blogspot.com/2013/02/prinsip-jual-beli.html>, di akses pada tanggal 13 November 2019 pukul 14.54 WIB.

¹⁹Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat* ,.....hal 27

yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Pengertian tersebut relatif sama dengan moralitas. Moralitas berasal dari bahasa lain “*mos*” yang dalam bentuk jaman “*mores*” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi pengertian secara umum, etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia yang telah diinstitutionalkan dalam sebuah adat dan berualang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan.

Etika dalam pengertian kedua ini sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama. Dengan demikian, etika dalam pengertian pertama berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan perintah hidup manusia dalam kehidupannya. Hal ini berkaitan dengan dengan perintah dan larangan langsung yang nyata. Adapun pengertian etika dalam pengertian kedua adalah lebih normatif sehingga mengikat setiap pribadi manusia. Dengan demikian etika dalam pengertian kedua dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai :

- a. Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia
- b. Masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima.²⁰

²⁰Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal 5-7

Suatu etika membutuhkan evaluasi kritis atas seluruh situasi yang terkait. Dibutuhkan semua informasi sebanyak-banyaknya dan selengkap mungkin (komprehensif) baik yang menyangkut nilai dan norma moral, maupun informasi empiris tentang situasi yang belum terjadi untuk memungkinkan seseorang bisa mengambil keputusan yang tepat, baik tentang tindakan yang akan maupun telah dilakukan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini, terdapat beberapa pertimbangan mengenai : motif, tujuan, akibat pihak terkait, dampaknya, besarnya resiko bila dibandingkan manfaat. Keadaan psikis pelaku, tindakan intelegensi, dan sebagainya.

Dalam bahasa Kant, etika berusaha mengunggah manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Bebas dan tanggungjawab adalah unsur pokok dari otonom moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas termasuk etika bisnis. Selain sebagaimana tersebut diatas dapat dikatakan etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah.²¹

Jadi etika bisnis Islam adalah tindakan yang benar dan salah yang bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik dalam perilaku berbisnis dan sesuai dengan prinsip syariah.²²

²¹Ibid, hal 8

²²Rafik Issa Bekun, Etika,....., hal 67

2. Ruang Lingkup Etika Bisnis Islam

Membicarakan aplikasi taqwa dalam berbisnis. Topik ini membahas bagaimana berbisnis secara Islami. Pengertian taqwa dan aplikasinya dalam berbisnis. Taqwa merupakan kunci sukses dalam berbisnis dunia dan akhirat. Suatu bisnis dikatakan sukses tergantung pada sejauh mana seseorang mendapatkan kepercayaan dari para *stakeholdernya* serta pihak-pihak yang kompeten di dalamnya. Berangkat dari kenyataan yang demikian maka kajian tentang aplikasi taqwa dalam berbisnis menjadi amat penting, apalagi bagi seorang manajer atau penjabat-penjabat yang memegang kendali suatu perusahaan.²³

Etika bisnis Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada Al-Quran, dan Hadist, sehingga dapat diukur aspek dasar yang meliputi kesatuan (*unity*), keseimbangan (keadilan), kehendak bebas, kebenaran: kebajikan dan kejujuran.

a. Kesatuan Anti Monopoli

Kesatuan anti monopoli yang dimaksud terefleksikan pada konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan keseluruhan yang homogeny serta mementingkan konsep konsistensi dan keterusan yang menyeluruh.

Konsep ini Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka

²³Ibid, hal 85

etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.²⁴

b. Keseimbangan Anti Monopoli dan Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat

Aktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta.

Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.²⁵

c. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang, disini kepentingan individu dibuka lebar dengan mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk

²⁴Agus Arijanto, *Etika*,, hal 21

²⁵Ibid, hal 22

memberi arahan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di muka bumi.

Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Tentu saja seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.

g) Kebenaran : Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Adapun kebijakan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang dapat memberi keuntungan terhadap orang lain. Al-Quran memiliki prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Termasuk ke dalam kebajikan bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramah-tamahan. Suka rela dalam pengertian, sikap suka rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian bisnis. Hal ini

ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan serta cinta mencintai antarmitra bisnis.²⁶

Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah. Prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Sikap kebenaran, kebajikan dan kejujuran demikian maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan dan kemitraan yang saling menguntungkan tanpa adanya kerugian dan penyesalan.²⁷

C. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah peraturan yang mengatur tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan jual beli karena dapat merugikan konsumen dan juga dapat mematikan pasar.²⁸

1. Monopoli

Kamus Hukum Ekonomi yang disusun ELIPS (1997: 113) mengartikan monopoli (*monopoly*) sebagai berikut : “Situasi pasar dimana hanya ada satu orang produsen atau penjual suatu produk tertentu dengan banyak pembeli, akibatnya produsen atau penjual tersebut dapat

²⁶Ibid, hal 23

²⁷Ibid, hal 24

²⁸Undang-Undang Nmor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

mengendalikan jumlah produksi dan harga produknya untuk meraih keuntungan setinggi-tingginya.”

Secara yuridis Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merumuskan pengertian “monopoli” sebagai berikut :“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.”

Selanjutnya, secara yuridis Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999, merumuskan pula pengertian praktik monopoli, yaitu :“Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”

Kemudian pengertian yuridis dari pemusatan kekuatan ekonomi dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu : “Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.”²⁹

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa yang dilarang oleh hukum adalah praktik monopoli, bukan monopolinya. Adanya praktik monopoli ini telah menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi terhadap suatu produk dan/atau jasa tertentu, serta

²⁹Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal 86-87

menentukan sendiri harga produk dan/atau jasa tertentu. Praktik monopoli yang demikian dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Jadi, praktik monopoli yang dilarang oleh hukum adalah praktik monopoli yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

Beberapa hal yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 atau juga disebut sebagai UU Antimonopoli antara lain:

- a) Perjanjian yang dilarang, misalnya praktek oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan sebagainya.
- b) Kegiatan yang dilarang, misalnya praktek monopoli, praktek monopsoni, persekongkolan, dan sebagainya.
- c) Penyalahgunaan posisi dominan. Posisi dominan yang dimaksud adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Adapun penyalahgunaan posisi dominan misalnya jabatan rangkap, pemilikan saham, dan lain-lain.³⁰

³⁰<https://www.google.com/amp/s/irmadevita.com/amp/2013/praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-no-5-tahun-1999>, diakses pada tanggal 14 November 2019 pukul 01.00 WIB.

2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dirumuskan pula pengertian persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Pasal 1 angka 6 sebagai berikut :“persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau mealawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Istilah lain persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang (*unfair competition*) atau praktik bisnis yang tidak jujur. Jadi, persaingan usaha tidak sehat itu adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pelaku usaha disini melakukan cara-cara persaingan usaha yang tidak jujur, melawan hukum, atau setidaknya perbuatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut dapat menghambat persaingan usaha.³¹

Praktik bisnis yang tidak jujur dapat diartikan sebagai tingkah laku yang tidak sesuai dengan iktikad baik, kejujuran didalam berusaha. Perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum. Karenanya praktik bisnis yang tidak jujur dilarang, dapat mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun merugikan perusahaan pesaing secara tidak wajar/ tidak sehat dan juga dapat merugikan konsumen. Harus disadari bahwa pengelolaan ekonomi merupakan kepentingan bersama.

³¹Rachmadi Usman, *Hukum* ,....., hal 88

Apabila perusahaan memperoleh pangsa pasar yang luas secara tidak jujur, hal itu akan mendapatkan keuntungan yang besar pula, sehingga akan terdorong untuk memperluas usahanya (investasi). Dengan perluasan usaha akan terbuka kesempatan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga meningkatkan pendapatan. Sementara itu, pendapatan yang tinggi (meningkat) pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan.

Demikian seterusnya siklus hubungan antara pembangunan dan hasilnya, yang didalamnya tampak bahwa praktik yang jujur dalam berusaha sangat berperan penting. Karena itu, praktik yang tidak jujur ini harus dibasmi sedemikian rupa. Perlu ditanamkan kepada pelaku-pelaku ekonomi sejumlah ketentuan hukum dan aturan-aturan etis dalam berusaha.

3. Asas dan Tujuan Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Pembangunan bidang ekonomi Indonesia diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Upaya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Adanya asas dan tujuan yang jelas hukum monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.³²

a. Asas Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

³²Rachmadi Usman, *Hukum* ,....., hal 89

Sejalan dengan amanat dan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ditetapkan asas demokrasi ekonomi sebagai dasar pembangunan ekonomi. Artinya, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

b. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menetapkan tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut, adalah untuk :

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³³
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang

³³Rachmadi Usman, *Hukum* ,....., hal 89

sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;

- 3) Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
- 4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1, 2 dan 3, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.³⁴

4. Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Banyaknya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di masyarakat, yang merugikan para pelaku usaha lainnya serta konsumen. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sanksi/hukuman bagi

³⁴Ibid, hal 91

pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, sanksi pelanggaran yang diberikan berupa tindakan administratif, pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 47 ayat (1) bahwa komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang.

Hukum pidana terhadap sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan izin usaha
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selamalamanya 5 (lima) tahun
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.³⁵

D. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana penelitian yang hendak dilakukan.³⁶

Afiftuzahrok. Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung (2018).

Dengan judul “Jual Beli Telur Ayam dengan Timbangan Digital Ditinjau dari

³⁵Ibid, hal 104

³⁶Tim Revisi STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2015), hal 45.

UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Bintang Barokah Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” . Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli telur ayam dengan timbangan digital pada UD. Bintang Barokah di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, dapat merugikan konsumen atau pembeli. Dengan hasil standarisasi timbangan yang semestinya digunakan dan telah SNI, yang digunakan penjual jarang diperbaharui sehingga ketika digunakan mengalami kekurangan beban muatan yang tidak sesuai dengan standarisasi yang telah berlaku. Tinjauan hukum UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 8 ayat 1 poin c, disitu dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau memproduksi barang dan atau jasa yang tidak sesuai takaran, timbangannya jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Tinjauan hukum islam mengenai praktik jual beli yang dilakukan oleh UD Bintang Barokah tidaklah diperbolehkan karena takaran yang digunakan tidak sesuai dengan standarisasi yang telah diatur di Indonesia.³⁷

Mohammad Ali Mutaqin. Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang (2015). Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak Oleh Tengkulak (Studi Kasus Jual Beli Telur Ayam di Desa Sukorejo Grobogan)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh

³⁷Afiftuzahrok, “Jual Beli Telur Ayam dengan Timbangan Digital Ditinjau dari UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Bintang Barokah Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2018).

tengkulak dalam jual beli di desa Sukorejo Grobogan sering kali dialami oleh peternak. Dilihat dari hukum Islam perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak yang disebabkan karena adanya spekulasi yang dilakukan tengkulak dalam membeli telur ayam dari peternak tidak dapat dibenarkan, hukumnya tidak sah dan haram karena dalam jual beli yang terdapat unsur spekulasi itu dan ada unsur merugikan pihak lain.³⁸

Wildan Miftahul Ulum. Prodi Muamalah IAINPurwokerto (2017). Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Puyuh Khatetan (Studi Kasus Peternakan Puyuh di Desa Karangsalam Kemrajen Banyumas)*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Karangsalam memiliki kebiasaan menjual telur puyuh dengan cara “khatetan” yaitu cara penjualan telur dengan karton tempattelur yang diikat dengan tali. Praktek jual beli ini memiliki resiko kecurangan yang cukup besar, karena dalam satu ikat telur tersebut biasanya tidak ada lagi pengecekan apakah semua butir telur dalam keadaan baik atau tidak, atau setiap tingkatan karton tersebut berisi telur penuh atau tidak. Hal demikian apakah boleh atau tidak menurut hukum Islam dan bagaimana praktek jual beli tersebut dalam muamalah.³⁹

Bahwasanya permasalahan yang peneliti temui terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam yang ada di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar adalah peternak telur ayam yang tidak memiliki langganan tengkulak

³⁸Mohammad Ali Mutaqin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak Oleh Tengkulak (Studi Kasus Jual Beli Telur Ayam di Desa Sukorejo Grobogan)*, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2015).

³⁹Wildan Miftahul Ulum, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Puyuh Khatetan (Studi Kasus Peternakan Puyuh di Desa Karangsalam Kemrajen Banyumas)*”, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2017).

akan dicurangi oleh tengkulak dalam menimbang telur ayam dan peternak telur ayam yang memiliki langganan terkadang tengkulak memberi harga semaunya sendiri yang tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Antar tengkulak yang satu dengan yang lainnya sudah membuat peraturan bahwa mereka akan mencurangi peternak telur ayam yang tidak menjadi langganan mereka, hal itu dilakukan agar mereka menjadi langganan tengkulak tersebut dan dapat memenuhi target telur ayam yang akan dikirim keluar kota.

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “Praktik Monopoli Penjualan Telur Ayam oleh Tengkulak-Tengkulak Ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dalam Etika Bisnis Islam (Studi kasus di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”.